

# **EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.05/2010 TENTANG PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus Pada Bagian Keuangan Rektorat Universitas Mulawarman)**

**Maria Ulfah<sup>1</sup>, Masjaya<sup>2</sup>, Heryono Susilo Utomo<sup>3</sup>**

## ***Abstrak***

*Guna meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil, selain gaji dan tunjangan lainnya, pemerintah memberikan uang makan melalui kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil. Uang makan tersebut diberikan kepada PNS berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan PNS.*

*Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil, diharapkan Universitas Mulawarman khususnya Sub Bagian Rutin (Gaji), Bagian Keuangan, Rektorat mampu melaksanakan peraturan tersebut secara optimal dalam memenuhi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Mulawarman khususnya dalam pemberian uang makan. Sehingga kesejahteraan pegawai terpenuhi dan kualitas kerja serta pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih ditingkatkan.*

***Kata Kunci:*** *Evaluasi Kebijakan, Uang Makan, Pegawai Negeri Sipil.*

## **Pendahuluan**

Universitas Mulawarman, disingkat Unmul, adalah perguruan tinggi negeri di Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Universitas ini berdiri pada tanggal 27 September 1962, sehingga merupakan universitas tertua di Kalimantan Timur. Universitas Mulawarman merupakan perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa terbesar di Kalimantan, dengan jumlah mahasiswa mencapai lebih dari 37.000 orang. Kampus utamanya terletak di Gunung Kelua, sedangkan kampus lainnya terdapat di Jalan Pahlawan, Jalan Banggeris dan Jalan Flores.

Sebagai perguruan tinggi negeri pertama dan terbesar di Kalimantan Timur, Universitas Mulawarman memiliki karyawan berjumlah 1433 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari tenaga fungsional 933 orang dan tenaga

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda.

<sup>2</sup> Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda.

<sup>3</sup> Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda.

administrasi 500 orang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Bab I (Ketentuan Umum) Pasal 1 yaitu Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil, selain gaji dan tunjangan lainnya, pemerintah memberikan uang makan melalui kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil. Uang makan tersebut diberikan kepada PNS berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan PNS.

Berkenaan dengan pemberian uang makan yang dibayarkan berdasarkan kehadiran PNS di hari kerja, maka pemberian uang makan hanya dapat dilakukan jika disertakan rekapitulasi kehadiran PNS selama satu bulan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor Per-12/PB/2007 tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan Serta Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Membahas uang makan PNS memang selalu menarik, karena terkait langsung dengan masalah kesejahteraan pegawai. Karena berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan bagi PNS pasal 2 ayat (1), uang makan diberikan berdasarkan kehadiran PNS di Kantor pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan. Sehingga tidak dibatasi hanya 22 (dua puluh dua) hari sebagaimana PMK sebelumnya. Jadi disamping tarifnya naik, jumlah harinya juga bisa lebih banyak, terutama bagi Satuan Kerja yang masuk kantor 6 hari dalam seminggu.

Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan tidak jarang ditemukan kendala-kendala dalam proses pembayaran uang makan tersebut, seperti keterlambatan pembayaran dan absensi yang tidak sesuai dengan kehadiran sebenarnya, sehingga setiap pegawai negeri sipil yang berhak menerima uang makan tersebut tidak atau belum tentu memahami permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan sehingga menimbulkan berbagai penafsiran.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Kebijakan***

Thoha (1983 : 56) menjelaskan ilmu policy adalah studi tentang proses pembuatan keputusan atau proses memilih dan mengevaluasi informasi yang tersedia dan bergayutan untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Lebih lanjut ilmu seperti ini adalah memusatkan pada lima tugas intelektual di dalam memecahkan persoalan. Lima tugas intelektual tersebut antara lain : penjelasan tujuan-tujuan, penguraian dan kecenderungan – kecenderungan, penganalisaian keadaan, proyeksi dari pengembangan masa depan dan penelitian, evaluasi dan penelitian, evaluasi dan pemilihan alternatif.

Simon (dalam Thoha 1983 : 58) bahwa studi tentang policy adalah meminjam dari semua ilmu-ilmu social. Laswell (1968) dalam Thoha (1983 :56) ilmu policy sebagai suatu yang tidak dapat terpisahkan dari disiplin – disiplin lainnya. Lebih lanjut Laswell (1968) dalam Thoha (1983 : 56) mengatakan adalah amat mendasar bagi konsep policy terdapat suatu tujuan, sasaran, atau keinginan.

Thoha (1983 : 121) menyebutkan institusi – institusi pemerintah adalah pembuat kebijaksanaan - kebijaksanaan, sekaligus juga institusi pelaksana kebijaksanaan. Adapun kebijaksanaan yang dibuat oleh institusi – institusi pemerintah tersebut adalah bersumber pada masalah – masalah yang tumbuh di masyarakat luas.

### ***Formulasi Kebijakan***

Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolahan tahap formulasi (Wibawa; 1994, 2).

Tahap-tahap tersebut mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi sepanjang waktu. Setiap tahap berhubungan dengan tahap berikutnya, dan tahap terakhir (penilaian kebijakan) dikaitkan dengan tahap pertama (penyusunan agenda) atau tahap ditengah dalam aktivitas yang tidak linear.

Formulasi kebijakan sebagai suatu proses menurut Winarno (1989, 53), dapat dipandang dalam 2 (dua) macam kegiatan. Kegiatan pertama adalah memutuskan secara umum apa yang harus dilakukan atau dengan kata lain perumusan diarahkan untuk memperoleh kesepakatan tentang suatu alternatif kebijakan yang dipilih, suatu keputusan yang menyetujui adalah hasil dari proses seluruhnya. Sedangkan kegiatan selanjutnya diarahkan pada bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dibuat, dalam hal ini suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seseorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Sejalan dengan pendapat Winarno, maka Islamy (1991, 77) membagi proses formulasi kebijakan kedalam tahap perumusan masalah kebijakan, penyusunan agenda pemerintah, perumusan usulan kebijakan, pengesahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian kebijakan.

### ***Analisi Kebijakan***

William N. Dunn (2000) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.

Jadi analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.

Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam analisis kebijakan publik terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan.

### ***Implementasi Kebijakan***

Tahap Implementasi dilaksanakan setelah kebijakan dirumuskan, seperti dikemukakan oleh Winarno bahwasannya “Implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut”. Proses implementasi lebih lanjut dijelaskan oleh Mazmanian & Sabatier dalam Widodo yang mengemukakan bahwa “Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”. Dari kedua teori tersebut dapat dijelaskan bahwasannya dalam pelaksanaan suatu kebijakan hanya dapat diterapkan jika sudah terdapat dasar hukum yang memayungi kebijakan tersebut dan setiap pelaksana kebijakan bertindak ataupun tunduk kepada petunjuk-petunjuk yang ada pada dasar hukum tersebut dalam rangka mentransformasikan kebijakan tersebut.

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwasannya implementasi memerlukan berbagai faktor faktor pendukung agar implementasi dapat berhasil serta perlu diprediksi kendala ataupun hambatan yang mungkin timbul yang dapat mengakibatkan gagalnya suatu implementasi.

### ***Evaluasi Kebijakan***

Evaluasi kebijakan dapat mencakup tentang isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan dampak kebijakan. Jadi evaluasi kebijakan bisa dilakukan pada fase perumusan masalah, formulasi usulan kebijakan, implementasi kebijakan, legitimasi kebijakan dan seterusnya.

Evaluasi menurut Dunn yang dikutip oleh Riant Nugroho dalam bukunya Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi) mendefinisikan evaluasi sebagai : “Evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran (*appraisal*), pemberian angka (*Rating*) dan penilaian (*Assesment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan lainnya.

Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Nugroho, 2003:181).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini yang menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitiannya antara lain : (1).Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil, (2). Faktor – faktor pendukung dan penghambat baik internal maupun eksternal tentang pelaksanaan pemberian dan tata cara pembayaran uang makan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah key informan dan informan. Adapun yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini antara lain : a) Kepala Bagian Keuangan, b.Kepala Sub Bagian Anggaran c.Bendahara Gaji d.Petugas/Operator Input Uang Makan ( Fakultas )

. Sementara sumber Data Sekunder data tidak didapat secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Contohnya adalah peneliti yang menggunakan data hasil riset dari surat kabar atau majalah.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### ***Prosedur Pembayaran Uang Makan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 110/PMK.05/2010 Tentang Pemberian Dan Tata Cara Pembayaran Uang Bagi Pegawai Negeri Sipil Khususnya Di Lingkungan Universitas Mulawarman***

Banyak diantara pegawai bertanya, " bagaimana tata cara pembayaran uang makan itu sebenarnya? ". Maka melalui penelitian ini penulis mencoba untuk menjelaskan tentang prosedur pembayaran uang makan PNS di lingkungan Universitas Mulawarman.

Pegawai Negeri Sipil Universitas Mulawarman adalah calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Universitas Mulawarman Samarinda.

Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil.

Daftar Hadir Kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan Pegawai Negeri Sipil sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut hadir pada hari kerja yang telah di verifikasi oleh atasan langsung.

Daftar perhitungan uang makan adalah Daftar yang dibuat oleh pembuat daftar gaji dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran yang memuat nama-nama PNS,

jumlah hadir kerja pada hari-hari kerja selama 1 (satu) bulan, uang makan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil.

***Ketentuan Pembayaran Uang Makan :***

1. Pembayaran uang makan Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada Daftar Hadir Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Mulawarman;
2. Uang Makan Pegawai Negeri Sipil dibayarkan 1(satu) bulan 1 (satu) kali paling cepat pada awal bulan berikutnya.
3. Khusus untuk uang makan Pegawai Negeri Sipil bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan bersangkutan dengan jumlah kehadiran yang disesuaikan pada bulan yang bersangkutan.
4. Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir kerja, sedang menjalankan perjalanan dinas, sedang menjalankan cuti, sedang menjalankan tugas belajar, dan sebab-sebab lain yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil tidak hadir kerja.

Pembayaran uang makan PNS dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil Gol. I s/d Gol II tidak dikenakan pajak;
2. Pegawai Negeri Sipil Gol. III dikenakan tarif pajak sebesar 5%;
3. Pegawai Negeri Sipil Go. IV dikenakan tarif pajak sebesar 15%.

Mengapa mulai tahun 2012 tarif uang makan Pegawai Negeri Sipil dibedakan untuk masing-masing golongan, sementara tarif uang makan pada tahun 2011 dan sebelumnya adalah sama sebesar Rp. 20.000,-. Tarif uang makan Pegawai Negeri Sipil untuk golongan III dan IV diberikan lebih besar karena selisih tarif dengan golongan II adalah sebagai subsidi pajak. Sesuai peraturan perpajakan untuk golongan II tidak dikenakan pajak, sedangkan golongan III dikenakan Pajak 5% dan golongan IV dikenakan pajak 15%.

Dalam perhitungan jumlah hari pembayaran uang makan Pegawai Negeri Sipil terdapat pendapat yang mengatakan maksimal pembayaran uang makan adalah untuk 22 (dua puluh dua) hari. Pendapat lain mengatakan pembayaran sesuai jumlah hari kerja dalam 1 bulan ( bisa lebih dari 22 hari). Pendapat yang benar adalah yang mengatakan bisa lebih dari 22 (dua puluh dua) hari. Hal ini berdasarkan PMK No. 110/PMK.05/2010 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “uang makan diberikan berdasarkan kehadiran Pegawai Negeri Sipil di kantor pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan”.

Pendapat yang mengatakan maksimal 22 (dua puluh dua) hari mungkin dipandang cukup kuat karena penjelasan standar biaya tahun 2011 yang berbunyi “uang makan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja, paling banyak 22 (dua puluh dua) hari dalam 1 (satu) bulan. Tetapi pada penjelasan standar biaya tahun 2012 kalimat tersebut diperjelas bahwa maksud pembatasan adalah untuk keperluan penganggaran. Dan pada

penjelasan standar biaya tahun 2013 kalimat yang berisi pembatasan sangat tegas bahwa uang makan dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja.

Pendapat ini yang berlaku pada perhitungan uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Mulawarman yang memiliki 6 (enam) hari kerja. Sehingga uang makan dapat dibayarkan sampai dengan 26 (dua puluh enam) hari.

### ***Tata Cara Pembayaran Uang Makan***

1. Pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja berkenaan;
2. Apabila pagu anggaran untuk Uang Makan Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak disediakan / tidak cukup tersedia pada DIPA, Satuan Kerja dapat merevisi alokasi dana yang tersedia diluar belanja pegawai untuk alokasi dana uang makan pada DIPA berkenaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan Mekanisme Pembayaran Langsung;
4. Permintaan pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus;
5. Pembayaran Uang Makan dapat dibayarkan langsung ke rekening masing-masing Pegawai Negeri Sipil atau dapat melalui Rekening Bendahara Pengeluaran untuk kemudian disalurkan ke rekening masing-masing Pegawai Negeri Sipil;
6. Pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil dikenakan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang dihitung dari jumlah Uang Makan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Pegawai Negeri Sipil Gol. I s/d Gol II tidak dikenakan pajak;
  - Pegawai Negeri Sipil Gol. III dikenakan tarif pajak sebesar 5%;
  - Pegawai Negeri Sipil Go. IV dikenakan tarif pajak sebesar 15%.
7. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Uang Makan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Uang Makan dilengkapi dengan :
  - Daftar Perhitungan Uang Makan;
  - Daftar Hadir Kerja;
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
  - Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.
8. SPM – LS Uang Makan diajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D, dilampiri dengan :
  - Daftar Perhitungan Uang Makan;
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
  - Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.

Demi kelancaran dalam pelaksanaan pembayaran uang makan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Mulawarman, Sub Bagian Anggaran

khususnya Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) telah berusaha menyusun Standar Operasional Baku (SOP) tentang pembayaran uang makan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Mulawarman.

Adapun tujuan dari prosedur operasional baku ini adalah :

1. Meningkatkan pelayanan uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Mulawarman;
2. Memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan bagi KPPN dalam menguji daftar uang makan dan menerbitkan SP2D uang makan
3. Menciptakan adanya standarisasi sistem pembayaran uang makan bagi PNS

### ***Faktor Penghambat Yang Muncul dalam Proses Pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Mulawarman***

Universitas Mulawarman terdiri dari 13 (tiga belas) Fakultas dan 1 (satu) Rektorat, dimana masing-masing fakultas ataupun unit kerja mempunyai kebijakan masing-masing pimpinannya dalam hal absensi.

Ada beberapa fakultas atau unit kerja yang sudah menerapkan system absensi melalui mesin Finger Print seperti Rektorat, Fakultas Farmasi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik.

Ada juga beberapa Fakultas yang belum menggunakan Finger Print tetapi masih melalui absensi manual berupa tanda tangan basah seperti Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Fakultas Hukum, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Kehutanan, Fakultas Kesehatan Masyarakat.

Sedangkan Fakultas yang memberlakukan sistem absensi manual dan fingerprint adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL).

Setiap fakultas mempunyai petugas operator yang khusus menangani masalah uang makan di masing-masing fakultas untuk kemudian dilaporkan ke Bagian Keuangan (Gaji) untuk kemudian melakukan penginputan data uang makan melalui Aplikasi GPP gaji.

Adapun prosedur pembayaran Uang Makan di Lingkungan Universitas Mulawarman sebagai berikut :

1. Setiap Pegawai Negeri Sipil menginput kehadiran melalui absensi Finger Print ataupun absensi manual sesuai dengan aturan yang berlaku di masing-masing fakultas ataupun unit kerja;
2. Pada akhir bulan, setiap petugas/operator uang makan di setiap fakultas/unit kerja melakukan rekapitulasi absensi kehadiran untuk kemudian membuat daftar perhitungan uang makan sesuai dengan jumlah kehadiran di masing-masing fakultas/unit kerja;
3. Daftar perhitungan Uang Makan yang telah selesai dibuat kemudian dilampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang di masing-masing fakultas/unit kerja untuk

- kemudian diserahkan kepada Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PPABP) pada Bagian Keuangan (Gaji) Rektorat Universitas Mulawarman;
4. Dari data perhitungan uang makan yang diterima dari petugas operator uang makan di masing-masing Fakultas, Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PPABP) melakukan penginputan melalui Aplikasi GPP Gaji untuk kemudian diproses Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dan diajukan ke KPPN untuk diterbitkannya SP2D.
  5. Proses Pencairan terhadap uang makan bulanan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Mulawarman diproses oleh KPPN dengan menerbitkan SP2D baik langsung ke rekening masing-masing Pegawai ataupun melalui Bendahara Pengeluaran.

Dalam proses pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Mulawarman masih ada ditemukan beberapa kendala di lapangan.

Melalui penelitian penulis dari hasil wawancara terhadap beberapa petugas/operator uang makan dari fakultas/ unit kerja di lingkungan Universitas Mulawarman ditemukan beberapa faktor penghambat sebagai berikut:

1. Terdapat pro dan kontra tentang pemberlakuan dari absensi manual ke fingerprint di setiap fakultas dengan alasan bahwa sebagai tenaga pengajar yang melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi yang tidak hanya bertugas di dalam kampus saja tetapi juga diluar kampus.
2. Adanya pemberlakuan dua jenis absensi baik manual dan fingerprint pada beberapa fakultas, karena tidak semua pegawai terutama tenaga pengajar bersedia menggunakan absensi fingerprint.
3. Bagi Fakultas/ unit kerja yang memberlakukan sistem absensi manual sering mengalami keterlambatan dalam melaporkan ataupun menginput daftar rekapitulasi uang makan pada bagian keuangan (gaji) karena harus mengumpulkan tanda tangan pegawai yang tidak melakukan absensi setiap hari kerja.
4. Bagi beberapa Fakultas / unit kerja yang memberlakukan sistem absensi fingerprint, para pegawai di fakultas tersebut hanya melakukan absensi satu kali sehari pada saat datang kerja saja, dimana seharusnya untuk absensi fingerprint harus dilakukan pada saat datang kerja dan pulang kerja.

Dari beberapa faktor penghambat diatas, maka penulis melalui hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa :

1. Terjadinya keterlambatan pembayaran uang makan yang disebabkan karena terlambatnya rekapitulasi daftar kehadiran dari masing-masing fakultas.
2. Kurangnya ketegasan pimpinan terhadap pemberlakuan sistem absensi melalui fingerprint.
3. Kurangnya kesadaran sebagian pegawai terhadap pengisian absensi kehadiran.

4. Kurangnya pemahaman bagi sebagian pegawai negeri sipil di Universitas Mulawarman tentang pembayaran uang makan harus berdasarkan daftar kehadiran baik itu bagi tenaga administrasi maupun bagi tenaga pengajar.
5. Tidak adanya sanksi tegas yang diberikan kepada setiap pegawai negeri sipil di Lingkungan Universitas atas keterlambatan absensi dari jam kerja yang telah ditentukan.
6. Belum tersedianya dana atau anggaran di sebagian fakultas/unit kerja untuk pengadaan alat absensi fingerprint.
7. Belum tersedianya jaringan online untuk pengiriman rekapitulasi kehadiran dan uang makan dari fakultas/unit ke bagian keuangan (gaji) Rektorat.

## **Kesimpulan Dan Saran**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan data serta pembahasan yang telah disajikan peneliti berkaitan dengan permasalahan Evaluasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 Tentang Pemberian Dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Mulawarman maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemberian uang makan bagi PNS di Lingkungan Universitas Mulawarman
2. merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mensejahterakan pegawainya. Diharapkan dengan adanya pemberian uang makan tersebut dapat memberikan motivasi dan semangat dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Hal ini mengingat dalam tata cara pemberian dan pembayaran uang makan adanya daftar hadir atau absensi Pegawai Negeri Sipil di hari kerja yang sudah ditentukan.
3. Daftar hadir yang diserahkan ke Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PPABP) Bagian Keuangan, Sub. Bagian Anggaran merupakan rekapitulasi dari daftar hadir absen digital fingerprint maupun absensi manual.
4. Terdapat ketidakseragaman dalam hal penggunaan absensi digital fingerprint di Lingkungan Universitas Mulawarman.
5. Adanya keterlambatan pembayaran uang makan yang disebabkan terlambatnya penyampaian rekapitulasi kehadiran pegawai dari fakultas atau lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman. Mengingat belum semua unit kerja fakultas memiliki daftar hadir fingerprint. Sehingga masih dilakukan secara manual dalam pelaksanaan rekapitulasi daftar hadir Pegawai Negeri Sipil.
6. Tidak adanya sanksi yang tegas dari pimpinan terhadap setiap pegawai di lingkungan Universitas Mulawarman yang terlambat hadir kerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan.
7. Belum tersedianya dana bagi sebagian fakultas ataupun unit kerja di Lingkungan Universitas Mulawarman dalam hal pengadaan mesin digital fingerprint.

8. Adapun pemberian dan pembayaran uang makan dilakukan 1 (satu) bulan 1 (satu) kali paling cepat pada pertengahan bulan berikutnya. Dan untuk memudahkan dalam pembuatan daftar uang makan Pegawai Negeri Sipil, saat ini telah ditunjuk dan ditugaskan operator untuk pengisian uang makan dari masing-masing fakultas ke Bagian Keuangan, Sub. Bagian Anggaran (Gaji) Rektorat Universitas Mulawarman.
9. Uang makan yang dibayarkan akan disetorkan ke masing-masing rekening bank milik PNS di lingkungan Universitas Mulawarman setelah disetujui oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pada saat pengajuan permintaan uang makan. Dan uang makan yang diterima oleh tiap PNS Universitas Mulawarman sudah dipotong pajak (jumlah bersih) bagi Golongan III dan Golongan IV.
10. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir pada hari kerja, maka uang makan tidak dapat dibayarkan. Begitu pula bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang melakukan izin tugas belajar, perjalanan dinas, cuti juga tidak dibayarkan uang makannya bila tidak hadir pada hari kerja.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan peneliti dalam penyusunan tesis tentang Evaluasi Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 /PMK.05/2010 Tentang Pemberian Dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil ( Studi Kasus Pada Bagian Keuangan Rektorat Universitas Mulawarman ) penuliskan menyarankan bahwa :

1. Diperlukan adanya ketegasan dari Pimpinan kepada seluruh fakultas maupun unit kerja di lingkungan Universitas Mulawarman untuk dapat menggunakan absensi digital fingerprint.
2. Meningkatkan kesadaran yang tinggi dari setiap pegawai untuk melakukan absensi tepat waktu pada jam datang dan pulang di hari kerja mengingat pembayaran uang makan dilakukan berdasarkan daftar kehadiran pada hari kerja.
3. Diharapkan adanya pemberlakuan sanksi yang tegas bagi setiap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Mulawarman yang terlambat hadir pada jam kerja yang telah ditentukan.
4. Merekomendasikan dalam setiap perencanaan anggaran dalam hal pengadaan mesin absensi digital (fingerprint) bagi beberapa fakultas maupun unit kerja yang masih menggunakan absensi secara manual, sehingga terdapat keseragaman di seluruh Lingkungan Universitas Mulawarman.
5. Dengan adanya keseragaman penggunaan mesin digital fingerprint diharapkan dapat dibangun jaringan online ke Bagian Keuangan, Sub Anggaran, khususnya pada pembuat daftar gaji pegawai. Sehingga proses pemberian dan pembayaran uang makan PNS di lingkungan Universitas Mulawarman dapat dilaksanakan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat.

6. Peneliti berharap di waktu mendatang pemberian uang makan bagi PNS bisa dibayarkan sekaligus bersamaan dengan gaji pegawai. Tentunya dengan mekanisme peraturan lebih lanjut yang dibuat oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan yang baru mengenai pemberian dan pembayaran uang makan PNS. Dan dengan meningkatnya tunjangan kesejahteraan berupa uang makan, PNS diharapkan lebih meningkatkan lagi kualitas kerja maupun pelayanan bagi masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Anonim, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 Tentang Pemberian Dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 022/PMK.05/2007 Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
- Miftah toha. 2005. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Aministrasi Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik: formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Riant Nugroho. 2008. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Wibawa, Samoedra, 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo
- Widodo, Joko, 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing
- William N. Dunn, 1999, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Winarno, Budi, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo